

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan Negara yaitu penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar negara tersebut dapat mandiri dalam membiayai pengeluaran yang semakin lama biayanya besar. Pengeluaran negara untuk membiayai anggaran belanja yang semakin lama semakin besar ini, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri yang seimbang tanpa harus mengandalkan bantuan atau pinjaman uang dari luar negeri yang akan semakin menambah hutang negara. Hal ini berarti semua pembelanjaan negara akan dibiayai oleh pendapatan negara tersebut, penerimaan negara yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan negara yang mampu menompang kebutuhan negara karena jumlahnya tidak sedikit, setiap tahunnya akan ditetapkan besarnya target penerimaan pajak yang harus dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Menteri Keuangan.

Menurut pendapat Soemitro (1992), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Disimpulkan oleh Mardiasmo (2011), bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu iuran dari rakyat kepada Negara berupa uang yang dipungut berdasarkan

atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 dilakukanlah tax reform, dimana dilakukan pembaruan dan penggantian atas peraturan perundang-undangan perpajakan selama kurun waktu lalu, misalnya untuk pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak rumah tangga, pajak kekayaan, pajak barang-barang tidak bergerak, pajak perseroan, pajak penghasilan, yang pelaksanaannya dimulai pada 1 Januari 1984 ditandai dengan system perpajakan Indonesia berubah dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment* (namun perlu diingat pula bahwa *official assesment*-nya masih ada yang dipakai, yaitu dalam hal penerapan perhitungan untuk Pajak Bumi dan Bangunan). Menurut bagian penjelasan UU KUP, *self assesment system* adalah ciri dan corak system pemungutan pajak. *Self assesment* merupakan suatu system perpajakan yang memberikan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) serta menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Pada pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan perpajakan. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang

disampaikan oleh Wajib Pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masyarakat Indonesia tidak sedikit yang dengan kesadaran diri sendiri untuk membayar pajaknya, ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang menekankan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan negaranya sendiri dan digunakan juga untuk pembangunan negeri.

Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dengan sistem *self assessment* yang menjadi lanasan dalam system pemungutan perpajakan di Indonesia .Pemeriksaan pajak dilakukan untuk mengawasi (*control*) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan mengolah keterangan lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji apakah Wajib Pajak telah mematuhi ketentuan kewajiban perpajakan dan juga untuk tujuan lainnya dalam untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kriteria ketidakpatuhan yang dijelaskan dalam buku Muljono (2009), laporan Wajib Pajak tidak benar, laporan Wajib Pajak tidak tertib, laporan Wajib Pajak diragukan kebenarannya, serta adanya Wajib Pajak yang mempergunakan identitas yang bukan menjadi haknya.

Jika tidak ada pengawasan, Wajib Pajak cenderung kurang peduli terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak cenderung menghindari membayar pajak, bahkan tidak sedikit Wajib Pajak yang menghindar melapor pajak yang tidak tepat seperti menurunkan omset, atau menambah biaya yang meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Fungsi pemeriksaan pajak adalah

untuk memotivasi Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya dan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat.

Efektivitas adalah suatu indikator tingkat keberhasilan atau kesesuaian dalam mencapai tujuan tertentu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antarhasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009), efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi efektivitas adalah semua usaha dan tindakan yang dapat membawa hasil.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk melihat apakah metode audit yang digunakan oleh bagian pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah secara efektif mampu menyelesaikan pemeriksaan atas Wajib Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Melalui pemeriksaan pajak ini diharapkan mampu menyerap semaksimal mungkin penerimaan atas semua jenis pajak yang ada meskipun bagian pemeriksaan tidak dibebankan oleh target penerimaan di KPP..

Penelitian terdahulu menurut Krisbianto (2007) mengatakan bahwa efektivitas pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak di KPP Tulungagung atas PPh Orang pribadi mendapatkan hasil penghitungan dalam kriteria efektif sebesar 100%, sedangkan untuk efektivitas penyelesaian pemeriksaan mendapatkan hasil dengan kriteria

sangat efektif sebesar 102,7% pada tahun 2005, sedangkan untuk tahun 2006 sebesar 106,1%. Dapat dikatakan bahwa KPP Tulungagung dapat menyerap secara optimal penerimaan atas PPh orang pribadi, dan metode yang digunakan dalam penyelesaian pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas metode audit yang digunakan oleh bagian pemeriksaan Dirjen Pajak dalam pemeriksaan pajak untuk peningkatan penerimaan pajak di salah satu KPP Pratama Malang. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“EFEKTIVITAS METODE AUDIT DALAM PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KPP “X””**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah metode audit dalam pemeriksaan pajak di KPP “X” ?
2. Seberapa efektif metode audit dalam pemeriksaan pajak yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP “X” ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode audit yang digunakan dalam pemeriksaan pajak atas pajak penghasilan di KPP “X”.

2. Untuk mengetahui seberapa efektif metode audit dalam pemeriksaan pajak yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP “X” ?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat untuk akademis.

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi untuk bidang ilmu akuntansi serta pajak. Serta dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan topik yang sama

2. Manfaat untuk mahasiswa.

Bagi peneliti, sebagai indikator keberhasilan penerapan ilmu yang diterima selama perkuliahan, dan menambah wawasan serta pengalaman baru selama melakukan penelitian ini.

3. Manfaat untuk Pemerintah khususnya KPP “X”.

Untuk pemerintah, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu evaluasi secara langsung maupun tidak langsung tentang efektivitas pemeriksaan untuk peningkatan penerimaan pajak.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini hanya pada pembahasan tentang pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh bagian fungsional pemeriksaan di KPP “X”.